

Aplikasi MATLAB dalam Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* Menggunakan Metode *Profit and Loss Sharing*

Willy Ledi Widia, Onoy Rohaeni*

Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 13/8/2022
Revised : 13/12/2022
Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2
No. : 2
Halaman : 145-152
Terbitan : **Desember 2022**

ABSTRAK

Umat Islam di Indonesia menginginkan adanya prinsip perekonomian dengan berbasis syariah, hal tersebut dapat diaplikasikan pada setiap aspek maupun transaksi yang dilakukan. Dalam kegiatan bagi hasil ada 2 akad yang dapat digunakan dalam perbankan yaitu AI-Mudharabah dan AI-Musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi metode profit and loss sharing untuk akad mudharabah dan akad musyarakah. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah sistem bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah. Implementasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan MATLAB (Matrix Laboratory). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya angsuran yang dibayarkan setiap bulannya dipengaruhi oleh kesepakatan yang dilakukan diawal akad. Dari hasil Implementasi metode profit and loss sharing disimpulkan bahwa dengan menggunakan akad mudharabah maka besar cicilan akan sama dengan angsuran pokok, sedangkan pada pelaksanaan akad musyarakah besar cicilan akan didapat dari besar angsuran ditambah dengan besar bagi hasil kerugian. Dan dengan bantuan program MATLAB dapat memudahkan untuk menghitung bagi hasil dan angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Kata Kunci : Akad; Metode Profit and Loss Sharing; MATLAB.

ABSTRACT

Muslims in Indonesia want a sharia-based economic principle, this can be applied to every aspect and transaction carried out. In profit sharing activities there are 2 contracts that can be used in banking, namely AI-Mudharabah and AI-Musyarakah. This study aims to determine the implementation of the profit and loss sharing method for mudharabah and musyarakah contracts. In this study, the focus is the profit-sharing system between Islamic banks and customers. The implementation of this research was carried out using MATLAB (Matrix Laboratory). The results of this study indicate that the amount of installments paid each month is influenced by the agreement made at the beginning of the contract. From the results of the implementation of the profit and loss sharing method, it is concluded that by using the mudharabah contract, the installment amount will be the same as the principal installment, while in the implementation of the musharaka contract, the installment amount will be obtained from the installment size plus the profit sharing loss. And with the help of the MATLAB program it can make it easier to calculate profit sharing and installments that must be paid every month.

Keywords : Contract; Profit and Loss Sharing Method; MATLAB.

@ 2022 Jurnal Riset Matematika Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Perkembangan prinsip ekonomi berbasis syariah yang telah diterapkan oleh berbagai bidang, salah satunya perbankan. Perbankan syariah merupakan bagian dari perekonomian syariah. Bank syariah menerapkan konsep dan prinsip keislaman terhadap semua transaksi perbankan. Hal tersebut menjadi pilihan baru bagi masyarakat untuk menabung ataupun sebagai pilihan dalam pengajuan pembiayaan [1] [2].

Umat Islam di Indonesia menginginkan adanya prinsip perekonomian dengan berbasis syariah, hal tersebut dapat diaplikasikan pada setiap aspek maupun transaksi yang dilakukan. Keinginan tersebut berdasarkan kesadaran masyarakat yang ingin dijauhkan dari hal-hal atau aspek kegiatan yang menimbulkan riba yang diharamkan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem atau konsep alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem bagi hasil atau dikenal *profit and loss sharing*.

Bagi hasil dapat dihitung menggunakan tiga metode, diantaranya metode *profit sharing*, metode *profit and loss sharing* dan metode *revenue sharing*. Perhitungan menggunakan ketiga akad tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Apabila *profit and loss sharing* yang dipilih, maka konsekuensinya jumlah yang harus dibagi dihasilkan telah dikurangi terlebih dahulu dengan semua biaya-biaya yang diperlukan sehingga jumlahnya menjadi sedikit. Sedangkan apabila *revenue sharing* yang dipilih maka konsekuensinya jumlah yang dibagi dihasilkan lebih banyak, tetapi bagi *mudharib* jumlah bagi hasil yang merupakan bagiannya itu menjadi berkurang karena ongkos-ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian pada metode *revenue sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah *shahibul al-mal*, sedangkan pada *profit and loss sharing* dapat menguntungkan *mudharib* atau merugikan *shahibul al-mal* apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan [3][4].

Menurut pandangan syariah sebenarnya yang dikehendaki adalah *profit and loss sharing* karena model inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau menjadi *mudharib* dari Khadijah r.a. dalam perspektif fiqh yang harus dibagi dihasilkan adalah keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya dan tidak boleh keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Hal tersebut sangat sesuai dengan prinsip bagi hasil dari metode *profit and loss sharing*.

Prinsip *profit loss sharing* merupakan inti atau karakteristik dalam perbankan syariah. Tetapi dalam kegiatan bagi hasil ada 2 akad yang dapat digunakan dalam perbankan yaitu *Al-Mudharabah* dan *Al-Musyarakah*. Sudah semestinya pihak bank syariah dan pihak nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan prinsip Mudharabah dan Musyarakah, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai pada titik dimana tidak punya apa-apa, bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi.

Pentingnya mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari *prinsip profit and loss sharing* dalam perbankan syariah menjadi hal yang penting, terutama dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa adanya kekhawatiran, sehingga *Mudharabah* dan *Musyarakah* akan tetap menjadi pembiayaan yang utama bagi bank syariah pada masa yang akan datang. Seiring dengan perkembangan teknologi yang mendukung perhitungan peminjaman modal untuk keperluan berbagai usaha maka dapat dibuat program atau aplikasi berbasis MATLAB. Hal tersebut dapat memudahkan pegawai maupun nasabah dalam membantu perhitungan peminjaman modal dengan akad Mudharabah dan Musyarakah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perhitungan bagi hasil pada pembiayaan Bank Syariah dengan ketentuan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Metode *Profit and Loss Sharing* menggunakan MATLAB?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini adalah Menentukan bagi hasil pada pembiayaan Bank Syariah dengan dengan ketentuan akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Metode *Profit and Loss Sharing* menggunakan MATLAB.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 12 Bandung yang berjumlah 1.023 siswa.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Proposional Stratified Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 91 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif dan teknik analisis inferensial.

C. Hasil dan Pembahasan

Akad Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syari'ah menggunakan Metode Profit and Loss Sharing

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam yaitu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah khususnya yang menyangkut dengan tata cara bermuamalat secara islam [5] [6]. Tujuan dari bank syariah pada umumnya adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan aplikasi dan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang bersifat maisir dan riba. Prinsip utama yang dianut oleh bank syariah adalah larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah menurut Syariah [7][8]. Produk penyaluran dana pada bank syariah disebut pembiayaan, produk-produk pembiayaan yang ada pada bank syariah yaitu pembiayaan berdasarkan akad jual beli, pembiayaan berdasarkan sewa-menyewa, pembiayaan berdasarkan akad bagi hasil dan pembiayaan berdasarkan pinjam-meminjam [9].

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan prinsip usahanya berdasarkan prinsip syariah, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dengan adanya akad. Akad merupakan suatu kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk dijadikan kesepakatan masing-masing pihak. Pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh para nasabah adalah pembiayaan bagi hasil, karena pembiayaan tersebut diperuntukan untuk nasabah yang ingin membuka usaha tetapi belum mempunyai modal. Pada pembiayaan bagi hasil tersebut pihak bank menyediakan pembiayaan dengan kesepakatan akad mudharabah dan pembiayaan dengan kesepakatan akad musyarakah.

Ketentuan-ketentuan akad *Mudharabah*: (1) Penyedia dana dan pengelola dana harus mengerti hukum; (2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak (akad); (3) Modal merupakan sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola dana untuk tujuan usaha dengan syarat modal harus diketahui jenisnya; (4) Keuntungan *Mudharabah* merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Ketentuan-ketentuan akad *Musyarakah*: (1) Unsur-unsur yang harus ada yaitu mitra, objek *musyarakah* berupa modal dan kerja, ijab qabul dan nisbah bagi hasil; (2) Modal yang diberikan harus berbentuk tunai. Baik berupa uang, tunai, emas, asset perdagangan, dan modal para mitra harus dicampur tidak boleh dipisah; (3) Kontribusi para mitra merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* dan tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berkontribusi; (4) Ijab qabul berupa pernyataan tertulis dan ekspresi saling ridha antara pelaku akad; (5) Nisbah dan keuangan harus disepakati oleh kedua belah pihak termasuk jika perubahan nisbah dan keuntungan; (6) Keuntungan yang dibagikan harus berdasarkan nilai realisasi keuntungan; (7) Berakhirnya akad jika salah satu pihak menghentikan akad.

Metode Profit and Loss Sharing

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk perjanjian kerja sama pemodal (Investor) dan pengelola modal dalam menjalankan usaha, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam saha tang dijalankan jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula jika usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi balance. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (net profit) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan total cost terhadap total revenue.

Model matematika perhitungan bagi hasil menggunakan metode profit and loss sharing, diasumsikan bahwa pihak Bank memberikan modal sebesar A kepada pengelola modal (nasabah). Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulannya dengan menerapkan bagi hasil di dalamnya. Periode pengembalian ditetapkan selama T bulan. Keuntungan dan kerugian usaha harus dibagi sesuai kesepakatan yang telah diikrarkan diawal akad. Model Matematika untuk pengembaliannya adalah sebagai berikut [10]:

$$S(t, p) = I(t) + B(t, p) + C(t) \quad , t = 1, 2, \dots, T \quad (1)$$

Keterangan :

$S(t, p)$ = Angsuran yang dibayarkan Nasabah pada bulan ke-t

$B(t, p)$ = Besar bagi hasil

$I(t)$ = Angsuran pokok yang dibayarkan pada bulan ke-t

$C(t)$ = Cicilan yang dibayarkan bulan ke-t

p = Porsi Bagi hasil

Hutang angsuran terjadi saat nasabah mengalami kerugian sehingga tidak dapat membayar angsuran pokok dan akan masuk pada cicilan (C). Model Matematika ini mensyaratkan dana investasi harus dibayar lunas. Besarnya bagi hasil $B(t, p)$ dengan nilai porsi bagi hasil $p > 0$ adalah sebagai berikut:

$$B(t, p) = \begin{cases} p \times (w(t) - I(t) - C(t)) & \text{jika } w(t) - I(t) - C(t) > 0, \\ 0 & \text{jika } w(t) - I(t) - C(t) \leq 0, \end{cases} \quad (2)$$

Dimana $w(t)$ merupakan laba bersih ke-t jika dalam kondisi untung atau $w(t) > 0$ dan terdapat sisa laba setelah dikurangi angsuran dan utang, sebanyak p bagiannya di serahkan untuk pemilik modal. Tetapi bernilai nol jika laba bersih kurang dari atau sama dengan nol.

Contoh Kasus: Pembiayaan Mudharabah

Seorang pedagang akan mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya kepada pihak bank sebesar Rp.12.000.000 secara mudharabah, dengan waktu pengembalian secara diangsur selama 24 bulan. Diawal perjanjian akad sudah terjadi nisbah bagi hasil sebesar 50% : 50%. Pada bulan pertama usahanya, seorang pedagang tersebut mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 600.000 dan pada bulan kedua pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.

Perhitungan:

$$I(t) = \frac{A}{T} = \frac{12.000.000}{24} = Rp. 500.000$$

Pedagang harus membayarkan angsuran pokoknya sebesar Rp.500.000 setiap bualannya. Menghitung besar bagi hasil yang didapat pada bulan ke-1


$$\begin{aligned}
 B(t, p) &= p \times (w(t) - I(t) - C(t)) \\
 B(t, p) &= 50\% (600.000 - 500.000 - 0) \\
 &= \frac{50}{100} \times Rp. 100.000 = Rp50.000
 \end{aligned}
 \tag{3}$$

Besar bagi hasil yang didapat oleh pedagang dan pihak bank sebesar Rp. 50.000, cicilan (C) sebesar Rp.0 karena pedagang tersebut tidak mempunyai hutang cicilan.

$$\begin{aligned}
 S(t, p) &= I(t) + B(t, p) + C(t) \\
 S(t, p) &= 500.000 + 50.000 + 0 \\
 &= Rp. 550.000
 \end{aligned}
 \tag{4}$$

Karena pada bulan tersebut tidak ada hutang angsuran pokok yang dibayarkan (cicilan), maka pedagang harus pembayar angsuran pada bulan tersebut sebesar Rp. 550.000.

Perhitungan menggunakan aplikasi MATLAB:



Gambar 1. Hasil Perhitungan akad *Mudharabah* menggunakan MATLAB

Perhitungan dibulan kedua ketika pedagang mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000.

$$\begin{aligned}
 B(t, p) &= p \times (w(t) - I(t) - C(t)) \\
 B(t, p) &= 50\% (-170.000 - 500.000 - 0) \\
 &= \frac{50}{100} \times -Rp670.000 = -Rp335.000
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

Karena pada bulan tersebut laba bersih nya kurang dari nol, maka untuk bulan kedua tersebut tidak terjadi bagi hasil antara pedagang dan pihak bank. Dan kerugian sebesar Rp.170.000 akan ditanggung oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan akad mudharabah. Akan tetapi ketika pedagang tersebut tidak mampu membayar angsuran pokok sebesar Rp. 500.000, maka angusran tersebut akan menjadi hutang angsuran pokok (cicilan) yang harus dibayarkan dibulan berikutnya.

Pembiayaan Musyarakah

Seorang pedagang akan mengajukan pembiayaan untuk modal usahanya kepada pihak bank sebesar Rp.12.000.000 secara musyarakah, dengan waktu pengembalian secara diangsur selama 12 bulan. Namun untuk akad musyarakah pihak bank hanya akan mendanai maksimal 60% dari pembiayaan yang diajukan. Diawal perjanjian akad sudah terjadi nisbah bagi hasil keuntungan dan kerugian yang sama sebesar 50% : 50%. Pada bulan pertama usahanya, seorang pedagang tersebut mendapatkan laba bersih sebesar Rp. 900.000 dan pada bulan kedua pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000.

Perhitungan: Karena dalam pembiayaan musyarakah pihak bank hanya akan mendanai maksimal 60% dari pembiayaan yang diajukan maka 40% pembiayaan berasal dari nasabah.

Dana Investasi : Rp. 12.000.000

$$\begin{aligned} \text{Bank} &= \frac{60}{100} \times 12.000.000 = \text{Rp. } 7.200.000 \\ \text{Nasabah} &= \frac{40}{100} \times 12.000.000 = \text{Rp. } 4.800.000 \end{aligned}$$

Karena pihak bank hanya membiayai sebesar Rp. 7.200.000, maka angsuran yang pokok yang harus dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar:

$$I(t) = \frac{7.200.000}{12} = \text{Rp. } 600.000$$

Angsuran pokok yang dibayarkan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 600.000

Menghitung besar bagi hasil yang didapat pada bulan ke-1

$$\begin{aligned} B(t, p) &= p \times (w(t) - I(t) - C(t)) \\ B(t, p) &= 50\% (900.000 - 600.000 - 0) \\ &= \frac{50}{100} \times \text{Rp. } 300.000 = \text{Rp. } 150.000 \end{aligned}$$


Besar bagi hasil yang didapat oleh pedagang dan pihak bank sebesar Rp. 150.000, cicilan (C) sebesar Rp.0 karena pedagang tersebut tidak mempunyai hutang cicilan.

Menghitung besar angsuran yang harus dibayarkan pada bulan ke-1.

$$\begin{aligned} S(t, p) &= I(t) + B(t, p) + C(t) \\ S(t, p) &= 600.000 + 150.000 + 0 \\ &= \text{Rp. } 750.000 \end{aligned}$$

Karena pada bulan tersebut tidak ada hutang angsuran pokok yang dibayarkan (cicilan), maka pedagang harus membayar angsuran pada bulan tersebut sebesar Rp. 750.000.

Perhitungan menggunakan aplikasi MATLAB:



Gambar 2. Hasil Perhitungan akad *Musyarakah* menggunakan MATLAB

Perhitungan dibulan kedua ketika pedagang mengalami kerugian sebesar Rp. 240.000. Perhitungan bagi hasil kerugian:

$$50\% \times Rp. 240.000 = Rp. 120.000$$

Karena di awal akad sudah terjadi nisbah bagi hasil kerugian sebesar 50% maka antara pedagang dan pihak bank harus menanggung kerugian sebesar Rp.120.000. Oleh sebab itu, pada bulan kedua tersebut akan terdapat cicilan sebesar Rp. 600.000 yang harus dibayarkan dibulan berikutnya. Akan tetapi cicilan tersebut dijumlahkan dengan kerugian yang harus ditanggung oleh pihak bank. Maka cicilan yang harus dibayarkan pada pulan ketiga yaitu sebesar:

$$Rp. 600.000 - Rp. 120.000 = Rp. 480.000$$

Sehingga besar hutang angsuran (cicilan) yang harus dibayarkan pada bulan selanjutnya yaitu sebesar Rp. 480.000.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut: Dengan menggunakan program MATLAB dapat mempermudah seorang calon nasabah untuk menghitung besarnya angsuran pokok setiap bulannya ketika seorang nasabah ingin mengajukan pembiayaan kepada pihak bank, dan juga mempermudah seorang nasabah untuk menghitung besarnya bagi hasil yang akan diperoleh dan besarnya angsuran yang akan dibayarkan setiap bulannya.

Besarnya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya dipengaruhi oleh besarnya laba bersih yang didapat setiap bulannya. Sedangkan cicilan terjadi apabila laba bersih yang didapat kurang dari atau sama dengan nol (mengalami kerugian) dan cicilan tersebut tetap harus dibayar pada bulan berikutnya.

Pada pelaksanaan metode *profit and loss sharing* menggunakan akad *mudharabah* maka besar cicilan akan sama dengan angsuran pokok, sedangkan pada pelaksanaan akad *musyarakah* besar cicilan akan didapat dari besar angsuran ditambah dengan besar bagi hasil kerugian.

Daftar Pustaka

- [1] Khoirudin, "IMPLEMENTASI PRINSIP PROFIT AND LOSS SHARING DALAM AKAD SIMPANAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Multisitus di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang)," 2018, [Online]. Available: <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/7345>
- [2] M. Antonio, *Bank Syariah : dari teori ke praktik*, 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- [3] Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- [4] A. Dimiyati, *Teori Keuangan Islam; Rekonstruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- [5] k Perwataatmadja and M. Antonio, *Apa dan bagaimana bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- [6] Z. Arifin, *Memahami Bank Syariah : lingkup, peluang, tantangan, dan prospek*, 2nd ed. Jakarta: Alfabet, 2000.
- [7] R. Fatriani, "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia," *Ensiklopedia J.*, vol. 1, no. 1, pp. 218–224, 2018.
- [8] M. Antonio and Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kesehatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia, 2008.
- [9] A. . Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- [10] N. Sumarti, *Matematika Keuangan Syariah*, 1st ed. Bandung: ITB Press, 2019.